



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEDUNGPENGAWAS

KECAMATAN BABELAN

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 12 Tahun 2022

Tanggal : 9 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEDUNGPENGAWAS
KECAMATAN BABELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor: B-12.21/PBW-BIG/IGD.04.05/3/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan T.A 2021;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3530-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3528-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;

5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3541-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3542-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3543-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEDUNGPENGAWAS KECAMATAN BABELAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah bupati yang mengepalai kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
15. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungan dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

16. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bekasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bekasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bunibakti dan Desa Muarabakti
Kecamatan Babelan;
- Sebelah Selatan : Desa Kedungjaya dan Desa
Babelankota Kecamatan Babelan;
- Sebelah Timur : Desa Sukamekar Kecamatan
Sukawangi;
- Sebelah Barat : Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan.

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan adalah sebagai berikut :

a. Batas Desa Kedungpengawas dengan Desa Bunibakti Kecamatan Babelan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Muarabakti, dan Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat 107° 2' 38,123" BT dan 6° 7' 2,570" LS.
2. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Sungai Alam hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-001 dengan koordinat 107° 2' 19,340" BT dan 6° 7' 18,503" LS.
3. Selanjutnya ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu Sungai Alam yang terletak pada Titik

- Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-002 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 14,190''$ BT dan $6^{\circ} 7' 19,884''$ LS.
4. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Sungai Alam hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-003 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 13,953''$ BT dan $6^{\circ} 7' 32,426''$ LS.
 5. Selanjutnya ke arah timur melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-004 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 15,453''$ BT dan $6^{\circ} 7' 36,640''$ LS.
 6. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-005 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 8,293''$ BT dan $6^{\circ} 7' 50,104''$ LS.
 7. Selanjutnya ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Kedungpengawas, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-02.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 4,556''$ BT dan $6^{\circ} 7' 50,858''$ LS.

b. Batas Desa Kedungpengawas dengan Desa Muarabakti Kecamatan Babelan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Muarabakti, dan Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 38,123''$ BT dan $6^{\circ} 7' 2,570''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah timur menyusuri as saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 4,830''$ BT dan $6^{\circ} 7' 36,170''$ LS.
3. Selanjutnya dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara

Desa Muarabakti, Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan, dan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2002-02.2003-03.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 24,222''$ BT dan $6^{\circ} 7' 50,846''$ LS.

c. Batas Desa Kedungpengawas dengan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunibakti, Desa Kedungpengawas, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2001-02.2003-02.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 4,556''$ BT dan $6^{\circ} 7' 50,858''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri as saluran air hingga bertemu Jalan Raya Kedungjaya yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2003-02.2009-001 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 1,837''$ BT dan $6^{\circ} 8' 59,743''$ LS.
3. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Kedungjaya hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungpengawas, Desa Babelankota, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2003-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 27,679''$ BT dan $6^{\circ} 9' 36,828''$ LS.

d. Batas Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan dengan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Muarabakti, Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan, dan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2002-02.2003-03.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 24,222''$ BT dan $6^{\circ} 7' 50,846''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Sungai Bekasi hingga bertemu simpul batas antara Desa

Kedungpengawas, Desa Babelankota Kecamatan Bebelan, Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi, dan Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2003-02.2008-03.2007-05.2004.000 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 47,856''$ BT dan $6^{\circ} 9' 35,548''$ LS.

e. Batas Desa Kedungpengawas dengan Desa Babelankota Kecamatan Babelan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungpengawas, Desa Babelankota Kecamatan Babelan, Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi, dan Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2003-02.2008-03.2007-05.2004-000 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 47,856''$ BT dan $6^{\circ} 9' 35,548''$ LS.
 2. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Kedaung yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2003-02.2008-001 dengan koordinat $107^{\circ} 2' 40,757''$ BT dan $6^{\circ} 9' 36,464''$ LS.
 3. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Kedaung hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungpengawas, Desa Babelankota, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.02.2003-02.2008-02.2009-000 $107^{\circ} 2' 27,679''$ BT dan $6^{\circ} 9' 36,828''$ LS.
- (2) Peta yang merupakan batas wilayah Desa Kedungpengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 9 Juni 2022

Pj. BUPATI BEKASI


TTD

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 9 Juni 2022

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, *94*


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 12